



PUTUSAN
Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Amrullah Ilyasin Zain Bin Siswanto;**
2. Tempat lahir : Merauke;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/12 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sido Mulyo RT 02 RW 01 Ds. Kumasari Kec. Sarudu Kab. Mamuju Utara Prov. Sulawesi Barat/Dusun 2 RT 06 Ds. Banjarsari Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa menjalani penangkapan sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Kunawardi, S.H. berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor: 153/Pid.Sus/2020/PN Bln. tanggal 10 Juni 2020;



Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Bln. tanggal 3 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Bln. tanggal 3 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMRULLAH ILYASIN ZAIN Bin SISWANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa AMRULLAH ILYASIN ZAIN Bin SISWANTO dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa AMRULLAH ILYASIN ZAIN Bin SISWANTO bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMRULLAH ILYASIN ZAIN Bin SISWANTO dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta) subsider 2 (dua) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,21 (nol koma dua satu) gram
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam
 - 2 (dua) lembar slip bukti transfer bank BRIDirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 27 putusan pidana nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Bln.



Uang tunai sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari, dalam putusan yang akan dijatuhkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa Terdakwa AMRULLAH ILYASIN ZAIN Bin SISWANTO pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 wita atau pada waktu tertentu dalam bulan februari 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Desa Banjarsari Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa AMRULLAH ILYASIN ZAIN Bin SISWANTO dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar jam 21.00 Wita di Desa Banjarsari kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu saksi HENDRA GUNAWAN bersama dengan saksi ASEP SETIAWAN dan beberapa anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AMRULLAH ILYASIN ZAIN Bin SISWANTO beserta saudara KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara ABDI SETIAWAN Alias WAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menemukan barang bukti pada Terdakwa AMRULLAH ILYASIN ZAIN Bin SISWANTO berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,21 (nol koma dua satu) gram dan 1



(satu) buah dompet kecil warna hitam dan timbangan digital warna silver yang disimpan Terdakwa diatas rak telur didapur rumah saudara KASIM kemudian pada dompet Terdakwa ditemukan uang hasil penjualan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar slip bukti transfer BRI bukti pembayaran narkoba jenis sabu

Bahwa sebelumnya pada saksi HENDRA GUNAWAN dan saksi ASEP SETIAWAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa kediaman saudara KASIM di Desa banjarsari Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu kemudian saksi HENDRA GUNAWAN dan saksi ASEP SETIAWAN melakukan penangkapan terhadap saudara KASIM dan menemukan 3 (tiga) butir narkoba jenis ekstasi di saku celana saudara KASIM dan dirumah saudara KASIM tersebut saksi HENDRA GUNAWAN dan SAKSI ASEP SETIAWAN menemukan Terdakwa dan saksi ABDI SETIAWAN Alias WAWAN sedang bertransaksi narkoba jenis sabu dan saksi HENDRA GUNAWAN dan saksi ASEP SETIAWAN melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut diatas rak telur kemudian Terdakwa saksi ABDI SETIAWAN Alias WAWAN beserta saudara KASIM dibawa ke Polres Tanah Bumbu

Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekitar pukul 13.30 Wita dan Terdakwa menerima dengan cara mengambil dipinggir jalan dan narkoba jenis sabu yang diterima Terdakwa sebanyak 5 (lima) kantong seberat 25 (dua puluh lima) gram dan semua sudah Terdakwa bagikan sehingga tersisa tinggal 1 (satu) paket pada Terdakwa dan 1 (satu) paket pada saksi ABDI SETIAWAN yang diperoleh dari Terdakwa dengan harga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani MUDIAN NOOR selaku Penyidik Pembantu dan dilakukan penimbangan oleh GATOT SUCAHYO dan diketahui juga oleh Terdakwa AMRULLAH ILYASIN ZAIN Bin SISWANTO beserta para saksi pada hari Senin Tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Kantor Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu terhadap narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,21 (nol koma dua satu) gram disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan di Balai POM Banjarmasin

Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, No. Lab : LP.Nar.K.20.0318, pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Gusti



Maulita Indrivana, S.Si., Apt NIP. 19750405 200003 2 001 Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin terhadap barang bukti berupa 0,21 (nol koma dua satu) gram yang telah disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram guna pemeriksaan menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk Sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi Metametamfetamina Positif Golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan 1 bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa AMRULLAH ILYASIN ZAIN Bin SISWANTO pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 wita atau pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Desa Banjarsari Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa AMRULLAH ILYASIN ZAIN Bin SISWANTO dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar jam 21.00 Wita di Desa Banjarsari kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu saksi HENDRA GUNAWAN bersama dengan saksi ASEP SETIAWAN dan beberapa anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AMRULLAH ILYASIN ZAIN Bin SISWANTO beserta saudara KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara ABDI SETIAWAN Alias WAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menemukan barang bukti pada Terdakwa AMRULLAH ILYASIN ZAIN Bin SISWANTO berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,21 (nol koma dua satu) gram dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam dan timbangan digital warna silver yang disimpan Terdakwa diatas rak telur didapur rumah saudara KASIM kemudian pada dompet Terdakwa ditemukan uang hasil penjualan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar slip bukti transfer BRI bukti pembayaran narkotika jenis sabu.

Halaman 5 dari 27 putusan pidana nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Bln.



Bahwa sebelumnya pada saksi HENDRA GUNAWAN dan saksi ASEP SETIAWAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa kediaman saudara KASIM di Desa banjarsari Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu kemudian saksi HENDRA GUNAWAN dan saksi ASEP SETIAWAN melakukan penangkapan terhadap saudara KASIM dan menemukan 3 (tiga) butir narkoba jenis ekstasi di saku celana saudara KASIM dan dirumah saudara KASIM tersebut saksi HENDRA GUNAWAN dan SAKSI ASEP SETIAWAN menemukan Terdakwa dan saksi ABDI SETIAWAN Alias WAWAN dan saksi HENDRA GUNAWAN dan saksi ASEP SETIAWAN melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut diatas rak telur kemudian Terdakwa saksi ABDI SETIAWAN Alias WAWAN beserta saudara KASIM dibawa ke Polres Tanah Bumbu.

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani MUDIAN NOOR selaku Penyidik Pembantu dan dilakukan penimbangan oleh GATOT SUCAHYO dan diketahui juga oleh Terdakwa AMRULLAH ILYASIN ZAIN Bin SISWANTO beserta para saksi pada hari Senin Tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Kantor Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu terhadap narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,21 (nol koma dua satu) gram disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan di Balai POM Banjarmasin.

Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, No. Lab : LP.Nar.K.20.0318, pada hari selasa tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Gusti Maulita Indrivana, S.Si., Apt NIP. 19750405 200003 2 001 Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin terhadap barang bukti berupa 0,21 (nol koma dua satu) gram yang telah disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram guna pemeriksaan menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk Sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi Metametamfetamina Positif Golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan 1 bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asep Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita di Desa Banjarsari Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa bernama Amrullah Ilyasin Zain bin Siswanto. Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Hendra Gunawan. Pada saat ditangkap Terdakwa temannya yaitu saudara Kasim dan saudara Abdi Setiawan als Wawan dan pada saat ditangkap tersebut masing-masing mereka ditemukan barang bukti berupa pada saudara Kasim ditemukan 3 (tiga) butir ekstasi, saudara Wawan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan pada Terdakwa sendiri ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. Posisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang di dalamnya ada timbangan digital warna silver yang disimpan Terdakwa di atas rak telur di dapur rumah saudara Kasim kemudian pada dompet Terdakwa ditemukan uang hasil penjualan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar slip bukti transfer BRI bukti pembayaran narkoba jenis sabu. Menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dengan cara membeli dan Terdakwa tidak mengenal orang yang dihubungnya untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut. Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekitar pukul 13.30 Wita dan Terdakwa menerima dengan cara mengambil di pinggir jalan dan narkoba jenis sabu yang diterima sebanyak 5 (lima) kantong dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah sisanya;
 - Bahwa kami mengetahui dari informasi masyarakat bahwa di kediaman saudara Kasim di Desa Banjarsari Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu kemudian kami melakukan penangkapan terhadap saudara Kasim dan ditemukan 3 (tiga) butir narkoba jenis ekstasi di saku celana saudara Kasim dan di



kediaman saudara Kasim kami menemukan saudara Amrullah dan saudara Abdi Setiawan als Wawan sedang bertransaksi narkoba jenis sabu kemudian kami melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu milik saudara Wawan yang diterimanya dari saudara Amrullah dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan saudara Amrullah di rak telur dapur kediaman saudara Kasim pada saat kami datang melakukan penggeledahan;

Bahwa setelah kami mendapatkan informasi bahwa di kediaman saudara Kasim sering terjadi transaksi jual beli narkoba kemudian pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita kami melakukan penangkapan terhadap saudara Kasim dan kebetulan pada saat hendak melakukan penggeledahan di belakang rumah/pintu dapur kediaman saudara Kasim ada 2 (dua) orang laki-laki sedang melakukan sesuatu kegiatan melihat kami datang dan mencoba masuk lewat pintu dapur tiba-tiba saudara Amrullah langsung kaget dan buru-buru masuk ke dalam rumah tertinggal saudara Abdi Setiawan als Wawan di pintu dapur tersebut dan seperti membuang sesuatu kemudian lakukan penggeledahan di sekitar dapur dan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru di dalam bak air dapur dan setelah dibuka isinya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kemudian kami lakukan penggeledahan lagi dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di atas rak telur dapur tersebut kemudian Terdakwa Amrullah, saudara Abdi Setiawan als Wawan dan saudara Kasim dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saudara Abdi Setiawan alias Wawan pada Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 Wita di rumah Terdakwa Amrullah di Desa Banjarsari Kecamatan Angsana Kabupaten tanah Bumbu;

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan yang salah yaitu Terdakwa tidak membeli narkoba jenis sabu akan tetapi dititipi orang untuk dikasihkan ke orang yang lain lagi;

2. Hendra Gunawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita di Desa Banjarsari Kecamatan Angsana



Kabupaten Tanah Bumbu dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa bernama Amrullah Ilyasin Zain bin Siswanto. Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Asep Setiawan. Pada saat ditangkap Terdakwa temannya yaitu saudara Kasim dan saudara Abdi Setiawan als Wawan dan pada saat ditangkap tersebut masing-masing mereka ditemukan barang bukti berupa pada saudara Kasim ditemukan 3 (tiga) butir ekstasi, saudara Wawan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan pada Terdakwa sendiri ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. Posisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang di dalamnya ada timbangan digital warna silver yang disimpan Terdakwa di atas rak telur di dapur rumah saudara Kasim kemudian pada dompet Terdakwa ditemukan uang hasil penjualan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar slip bukti transfer BRI bukti pembayaran narkoba jenis sabu. Menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dengan cara membeli dan Terdakwa tidak mengenal orang yang dihubungkannya untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut. Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekitar pukul 13.30 Wita dan Terdakwa menerima dengan cara mengambil di pinggir jalan dan narkoba jenis sabu yang diterima sebanyak 5 (lima) kantong dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah sisanya;

Bahwa kami mengetahui dari informasi masyarakat bahwa di kediaman saudara Kasim di Desa Banjarsari Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu kemudian kami melakukan penangkapan terhadap saudara Kasim dan ditemukan 3 (tiga) butir narkoba jenis ekstasi di saku celana saudara Kasim dan di kediaman saudara Kasim kami menemukan saudara Amrullah dan saudara Abdi Setiawan als Wawan sedang bertransaksi narkoba jenis sabu kemudian kami melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu milik saudara Wawan yang diterimanya dari saudara Amrullah dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan saudara Amrullah di rak telur dapur kediaman saudara Kasim pada saat kami datang melakukan pengeledahan;



- Bahwa setelah kami mendapatkan informasi bahwa di kediaman saudara Kasim sering terjadi transaksi jual beli narkoba kemudian pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita kami melakukan penangkapan terhadap saudara Kasim dan kebetulan pada saat hendak melakukan penggebrekan di belakang rumah/pintu dapur kediaman saudara Kasim ada 2 (dua) orang laki-laki sedang melakukan sesuatu kegiatan melihat kami datang dan mencoba masuk lewat pintu dapur tiba-tiba saudara Amrullah langsung kaget dan buru-buru masuk ke dalam rumah tertinggal saudara Abdi Setiawan als Wawan di pintu dapur tersebut dan seperti membuang sesuatu kemudian lakukan penggeledahan di sekitar dapur dan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru di dalam bak air dapur dan setelah dibuka isinya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kemudian kami lakukan penggeledahan lagi dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di atas rak telur dapur tersebut kemudian Terdakwa Amrullah, saudara Abdi Setiawan als Wawan dan saudara Kasim dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saudara Abdi Setiawan alias Wawan pada Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 Wita di rumah Terdakwa Amrullah di Desa Banjarsari Kecamatan Angsana Kabupaten tanah Bumbu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan yang salah yaitu Terdakwa tidak membeli narkoba jenis sabu akan tetapi dititipi orang untuk dikasihkan ke orang yang lain lagi, narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) kantong bukan milik Terdakwa, dan narkoba jenis sabu yang sisanya benar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana termuat dalam berita acara penyidikan berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K. 20.0318 tanggal 3 Maret 2020 dengan hasil pengujian terhadap pemerian berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:



Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita di Desa Banjarsari Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu. Ditemukan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah dompet warna hitam dan Terdakwa ditangkap bersama saudara Kasim dan saudara Abdi Setiawan als Wawan. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditemukan di atas rak telur dapur kediaman saudara Kasim di Desa Banjarsari Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu sedangkan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan di meja bumbu dapur di kediaman saudara Kasim;

Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa. Terdakwa mendapatkannya berhubungan melalui handphone dengan seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya;

Bahwa Terdakwa menerima pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekitar pukul 13.30 Wita dan Terdakwa menerima dengan cara mengambil di pinggir jalan dan narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima sebanyak 5 (lima) kantong. 5 (lima) kantong narkoba jenis sabu seberat 25 (dua puluh lima) gram dan semua sudah Terdakwa bagikan dan yang tersisa tinggal 1 (satu) paket pada Terdakwa dan 1 (satu) paket dibeli oleh saudara Abdi Setiawan als Wawan seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan tetapi uangnya belum Terdakwa terima. Terdakwa tidak tahu kepada siapa saja dibagikan, Terdakwa hanya disuruh meletakkan atau menaruh di jalan-jalan yang sudah ditentukan oleh orang yang Terdakwa telepon akan tetapi Terdakwa tidak tahu namanya;

Bahwa saudara Abdi Setiawan sudah membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, saudara Abdi Setiawan als Wawan masih belum melunasi pembelian narkoba jenis sabu tersebut karena Abdi Setiawan als Wawan masih ada hutang kepada Terdakwa sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Terdakwa hanya mentransfer uang untuk narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual sendiri dan Terdakwa mentransfer uang sejumlah kisaran antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa transfer ke rekening BRI atas nama Fitriya Sandy Wijaya dengan nomor rekening 012701006194538. Terdakwa menerima keuntungan dari orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kantong;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,21 (nol koma dua satu) gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 2 (dua) lembar slip bukti transfer bank BRI, dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Asep Setiawan dan Saksi Muhammad Hendra dari Polres Tanah Bumbu pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita di Desa Banjarsari Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama dengan kedua temannya yaitu saudara Kasim dan saudara Abdi Setiawan als Wawan;
- Bahwa setelah kedua Saksi mendapatkan informasi masyarakat mengenai kediaman saudara Kasim yang sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita kedua Saksi dan rekan-rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap saudara Kasim dan kebetulan pada saat hendak melakukan penggeledahan di belakang rumah/pintu dapur kediaman saudara Kasim, ada 2 (dua) orang laki-laki sedang melakukan sesuatu kegiatan melihat Saksi Asep Setiawan dan Saksi Hendra Gunawan datang dan mencoba masuk lewat pintu dapur, sehingga saudara Amrullah langsung kaget dan buru-buru masuk ke dalam rumah dan meninggalkan saudara Abdi Setiawan als Wawan di pintu dapur tersebut yang pada saat itu seperti sedang membuang sesuatu. Kemudian kedua Saksi melakukan penggeledahan di sekitar dapur dan menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru di dalam bak air dapur dan setelah dibuka isinya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. Kemudian kedua Saksi kembali melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diletakkan Terdakwa di atas rak telur dapur tersebut kemudian Terdakwa,



saudara Abdi Setiawan als Wawan dan saudara Kasim dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;

Bahwa pada saat ditangkap masing-masing mereka ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir ekstasi pada saudara Kasim, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu saudara Wawan ditemukan dan pada Terdakwa sendiri ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang di dalamnya ada timbangan digital warna silver. Posisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang di dalamnya ada timbangan digital warna silver disimpan Terdakwa di atas rak telur di dapur rumah saudara Kasim, kemudian setelah pengeledahan ternyata pada dompet Terdakwa ditemukan uang hasil penjualan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar slip bukti transfer BRI bukti pembayaran narkoba jenis sabu;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.20.0318 tanggal 3 Maret 2020 dengan hasil pengujian terhadap pemerian berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya "setiap orang" dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Amrullah Ilyasin Zain Bin Siswanto sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum”, pengertian tentang “tanpa hak” atau “melawan hukum” dapat ditemui dalam literatur hukum pidana dari berbagai macam pendapat ahli hukum pidana;

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum positif (undang-undang) dan menurut Noyon melawan hukum berarti merusak hak orang lain (subyektif), menurut Mahkamah Agung melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum (obyektif) atau tanpa kewenangan (lihat Eddy O.S. Hiarij dalam *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*);

Menimbang, bahwa menurut Andi Zainal Abidin Farid dalam bukunya Hukum Pidana 1, bahwa “tidak berarti melawan hukum sama dengan tanpa hak, yang terakhir memang termasuk melawan hukum tetapi pengertiannya lebih sempit yaitu yang bersangkutan tidak mempunyai hak atau hukum subyektif, hukum meliputi baik norma maupun hak, dengan kata lain lebih luas karena ia meliputi juga hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel Suringa melawan hukum mempunyai tiga makna yaitu: tanpa hak, atau wewenang sendiri,



bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum obyektif;

Menimbang, bahwa pendapat para ahli hukum pidana tersebut di atas menjadi parameter untuk menilai apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi rumusan pengertian tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur kedua dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini tidak berdiri sendiri karena erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”, sehingga untuk menyusun suatu putusan yang efektif dan efisien dalam arti tidak mengandung pengulangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini bersama-sama dengan unsur selanjutnya;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.3 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Asep Setiawan dan Saksi Muhammad Hendra dari Polres Tanah Bumbu pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita di Desa Banjarsari Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, dimana pada saat itu Terdakwa sedang bersama dengan kedua temannya yaitu saudara Kasim dan saudara Abdi Setiawan als Wawan;

Menimbang, bahwa setelah kedua Saksi mendapatkan informasi masyarakat mengenai kediaman saudara Kasim yang sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita kedua Saksi dan rekan-rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap saudara Kasim dan kebetulan pada saat hendak melakukan penggrebekan di belakang rumah/pintu dapur kediaman saudara Kasim, ada 2 (dua) orang laki-laki sedang melakukan sesuatu kegiatan melihat Saksi Asep Setiawan dan Saksi Hendra Gunawan datang dan mencoba masuk lewat pintu dapur,



sehingga saudara Amrullah langsung kaget dan buru-buru masuk ke dalam rumah dan meninggalkan saudara Abdi Setiawan als Wawan di pintu dapur tersebut yang pada saat itu seperti sedang membuang sesuatu. Kemudian kedua Saksi melakukan pengeledahan di sekitar dapur dan menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru di dalam bak air dapur dan setelah dibuka isinya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. Kemudian kedua Saksi kembali melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diletakkan Terdakwa di atas rak telur dapur tersebut kemudian Terdakwa, saudara Abdi Setiawan als Wawan dan saudara Kasim dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap masing-masing mereka ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir ekstasi pada saudara Kasim, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu saudara Wawan ditemukan dan pada Terdakwa sendiri ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang di dalamnya ada timbangan digital warna silver. Posisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang di dalamnya ada timbangan digital warna silver disimpan Terdakwa di atas rak telur di dapur rumah saudara Kasim, kemudian setelah pengeledahan ternyata pada dompet Terdakwa ditemukan uang hasil penjualan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar slip bukti transfer BRI bukti pembayaran narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.20.0318 tanggal 3 Maret 2020 dengan hasil pengujian terhadap pemerian berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang



dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian narkoba golongan I adalah jenis narkoba yang masuk dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba termasuk diantaranya dalam nomor urut 61 *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan zat metamfetamina yang ditemukan dalam barang bukti tersebut di atas termasuk dalam narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan aktif berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Saksi Asep Setiawan dan Saksi Hendra Gunawan di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dan Terdakwa tidak mengenal orang yang dihubungkannya untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut. Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekitar pukul 13.30 Wita dan Terdakwa menerima dengan cara mengambil di pinggir jalan dan narkoba jenis sabu yang diterima sebanyak 5 (lima) kantong dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah sisanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keterangan Saksi yang memiliki nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah yang Saksi lihat sendiri, Saksi dengar sendiri, dan Saksi alami sendiri, selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011, Pasal 1 Angka 26 dan 27, Pasal 65, Pasal 116 Ayat (3) dan (4), serta Pasal 184 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur mengenai "Saksi" dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang definisi "Saksi" dalam pasal-pasal tersebut **tidak dimaknai** termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang **tidak selalu** ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.";



Menimbang, bahwa pengetahuan kedua Saksi di atas ternyata hanyalah berdasarkan **keterangan** Terdakwa pada saat diinterogasi di tempat kejadian perkara karena kedua saksi bukanlah pihak atau petugas yang **langsung** menyaksikan atau setidaknya mengetahui mengenai kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil dari pendengaran orang lain atau keterangan ulangan dari apa yang didengarnya dari orang lain (*testimonium de auditu*) **tidak mempunyai** nilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa memang Terdakwa di persidangan pada pokoknya juga menerangkan hal yang sama seperti yang diterangkan oleh Saksi Asep Setiawan dan Saksi Hendra Gunawan, namun keterangan Terdakwa saja **tidak cukup** untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain (memperhatikan Pasal 189 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) karena asas minimum pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tetap **harus** dipenuhi;

Menimbang, bahwa hal itu sebagaimana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*", dimana M. Yahya Harahap, S.H. pada pokoknya mengatakan bahwa "penerapan pembuktian perkara pidana yang diatur dalam hukum acara pidana selamanya **tetap diperlukan** sekalipun Terdakwa **mengakui** tindak pidana yang didakwakan kepadanya, seandainya Terdakwa mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya, Penuntut Umum dan persidangan tetap **berkewajiban** membuktikan kesalahan Terdakwa dengan alat bukti yang lain. Pengakuan bersalah dari Terdakwa sama sekali **tidak** melenyapkan kewajiban Penuntut Umum dan persidangan untuk menambah dan menyempurnakan pengakuan itu dengan alat bukti yang lain.", karena "keterangan atau pengakuan Terdakwa **bukan** alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna atau juga **tidak** memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan.";



Menimbang, bahwa prinsip tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 189 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, “keterangan Terdakwa saja atau pengakuan Terdakwa saja **tidak cukup** untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan **harus disertai** dengan alat bukti yang lain.”, dengan demikian ada atau tidak ada keterangan atau pengakuan Terdakwa maka pemeriksaan pembuktian atas kesalahan Terdakwa **tetap** merupakan kewajiban dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011 mempertimbangkan bahwa, “Oleh karena itu, menurut Mahkamah, arti penting Saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada **relevansi** kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses.”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun definisi “Saksi” telah diperluas oleh Mahkamah Konstitusi namun Majelis Hakim kembali berpendapat bahwa keterangan Saksi Asep Setiawan dan Saksi Hendra Gunawan yang demikian tetap tidak mempunyai nilai pembuktian karena tidak ada hubungannya dengan dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” karena pengetahuan kedua Saksi hanya **sebatas** menemukan keberadaan barang bukti narkoba jenis sabu, dan oleh karenanya tidak cukup membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sampai dengan saat putusan ini dijatuhkan tidak pula berhasil menghadirkan alat bukti yang dapat menjelaskan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan aktif sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair, dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sebelumnya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Ad.1. dakwaan primair, dimana dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memenuhi unsur Ad.1. dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair, dan oleh karenanya unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum”, pengertian tentang “tanpa hak” atau “melawan hukum” dapat ditemui dalam literatur hukum pidana dari berbagai macam pendapat ahli hukum pidana;

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum positif (undang-undang) dan menurut Noyon melawan hukum berarti merusak hak orang lain (subyektif), menurut Mahkamah Agung melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum (obyektif) atau tanpa kewenangan (lihat Eddy O.S. Hiariej dalam *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*);

Menimbang, bahwa menurut Andi Zainal Abidin Farid dalam bukunya Hukum Pidana 1, bahwa “tidak berarti melawan hukum sama dengan tanpa hak, yang terakhir memang termasuk melawan hukum tetapi pengertiannya lebih sempit yaitu yang bersangkutan tidak mempunyai hak atau hukum subyektif, hukum meliputi baik norma



maupun hak, dengan kata lain lebih luas karena ia meliputi juga hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel Suringa melawan hukum mempunyai tiga makna yaitu: tanpa hak, atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum obyektif;

Menimbang, bahwa pendapat para ahli hukum pidana tersebut di atas menjadi parameter untuk menilai apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi rumusan pengertian tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur kedua dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini tidak berdiri sendiri karena erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, sehingga untuk menyusun suatu putusan yang efektif dan efisien dalam arti tidak mengandung pengulangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini bersama-sama dengan unsur selanjutnya;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.3 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Asep Setiawan dan Saksi Muhammad Hendra dari Polres Tanah Bumbu pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita di Desa Banjarsari Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, dimana pada saat itu Terdakwa sedang bersama dengan kedua temannya yaitu saudara Kasim dan saudara Abdi Setiawan als Wawan;

Menimbang, bahwa setelah kedua Saksi mendapatkan informasi masyarakat mengenai kediaman saudara Kasim yang sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita kedua Saksi dan rekan-rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap saudara Kasim dan kebetulan pada saat hendak melakukan penggrebekan di belakang rumah/pintu



dapur kediaman saudara Kasim, ada 2 (dua) orang laki-laki sedang melakukan sesuatu kegiatan melihat Saksi Asep Setiawan dan Saksi Hendra Gunawan datang dan mencoba masuk lewat pintu dapur, sehingga saudara Amrullah langsung kaget dan buru-buru masuk ke dalam rumah dan meninggalkan saudara Abdi Setiawan als Wawan di pintu dapur tersebut yang pada saat itu seperti sedang membuang sesuatu. Kemudian kedua Saksi melakukan pengeledahan di sekitar dapur dan menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru di dalam bak air dapur dan setelah dibuka isinya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. Kemudian kedua Saksi kembali melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diletakkan Terdakwa di atas rak telur dapur tersebut kemudian Terdakwa, saudara Abdi Setiawan als Wawan dan saudara Kasim dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap masing-masing mereka ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir ekstasi pada saudara Kasim, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu saudara Wawan ditemukan dan pada Terdakwa sendiri ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang di dalamnya ada timbangan digital warna silver. Posisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang di dalamnya ada timbangan digital warna silver disimpan Terdakwa di atas rak telur di dapur rumah saudara Kasim, kemudian setelah pengeledahan ternyata pada dompet Terdakwa ditemukan uang hasil penjualan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar slip bukti transfer BRI bukti pembayaran narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.20.0318 tanggal 3 Maret 2020 dengan hasil pengujian terhadap pemerian berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau



perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian narkoba golongan I adalah jenis narkoba yang masuk dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba termasuk diantaranya dalam nomor urut 61 metamfetamina;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan zat *metamfetamina* yang ditemukan dalam barang bukti tersebut di atas termasuk dalam narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan aktif berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman” bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum di atas mengenai ditemukannya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan atau diletakkan di atas rak telur di dapur rumah Kasim, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur menguasai sebagaimana definisi di atas karena menunjukkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa, sehingga dalam penguasaannya yang sedemikian rupa, Terdakwa dapat memperlakukan paket narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan cara yang diinginkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, narkoba



golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (memperhatikan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (memperhatikan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa ternyata tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-harinya bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” terpenuhi pula secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pembedaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;



Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,21 (nol koma dua satu) gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 2 (dua) lembar slip bukti transfer bank BRI, dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menegaskan bahwa, "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.", begitu pula dengan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan bahwa, "Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dirampas untuk negara.";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amrullah Ilyasin Zain Bin Siswanto** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Amrullah Ilyasin Zain Bin Siswanto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Secara Melawan Hukum**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan



apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,21 (nol koma dua satu) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
 - 2 (dua) lembar slip bukti transfer bank BRI;
 - Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

dirampas untuk negara;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H. sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H. dan Fendy Septian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Aliffian Fahmy Annashri, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.